



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Febri Halatu |
| 2. Tempat lahir | : Belawan (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/10 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Kampung Cunting Kec. Batu Aji Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Febri Halatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI HALATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. BP.2643 ME, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.BP. 2643 ME, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. BP. 2643 ME, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat,

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Riskawanti ;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa FEBRI HALATU, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Parkiran Kawasan Hijrah Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam,yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Riska Wanti memarkirkan sepeda motor Honda Beat No.Pol BP-2643-ME warna hitam yang dikendarainya dikawasan Parkiran Hijrah Batam Kota kemudian saksi Riska Wanti pergi bekerja dan sekitar pukul 19.00 Wib, saat saksi Riska Wanti hendak pulang ternyata sepeda motornya telah hilang dari parkiran dan saksi Riska Wanti juga kehilangan STNK serta BPKB sepeda motor tersebut yang saksi Riska Wanti letakkan didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Riska Wanti melihat sepeda motor miliknya ada di Kios Motor Bekas JATIM MOTOR dikampung Belimbing Kec.Bengkong Kota Batam milik saksi SUKATNO kemudian saksi melaporkan ke Polsek Batam Kota kemudian saksi Riska Wanti bersama dengan saksi Wendhy Maulana serta saksi Ridonny Hutaeruk menemui saksi SUKATNO dan saksi Sukatno menyampaikan bahwa dirinya membeli sepeda motor tersebut kepada saksi Gede Pulo Pratomo seharga Rp.7.200.000,- lengkap dengan STNK dan BPKBnya ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gede Pulo Pratomo menyampaikan dirinya membeli sepeda motor tersebut dari M.Ramadhan Nasution seharga Rp.6.750.000,- sedangkan M.Ramadhan Nasution membelinya dari Julianto Simatupang seharga Rp.6.000.000,- dan Julianto Simatupang membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib seharga Rp.3.700.000,- ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya memperoleh sepeda motor tersebut dari Rianto namun terdakwa tidak dapat menunjukkan keberadaan Rianto ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Riska Wanti mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU, KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa FEBRI HALATU, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Sunting Rt.03 Rw.02 Kec.Batu Aji Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BP-2643-ME warna hitam kerumah saksi Julianto Simatupang dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Julianto Simatupang dengan harga Rp.4.000.000,- kemudian saksi Julianto Simatupang mau membelinya asalkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada dan terdawapun menyampaikan bahwa surat-suratnya lengkap dan saksi Julianto Simatupangpun mau membelinya dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari Rianto (belum tertangkap/DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena ingin pulang kampung dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang dijualkan terdakwa kepada Julianto Simatupang bukanlah milik Rianto tetapi milik saksi Riska Wanti yang telah hilang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan STNK dan BPKBnya yang disimpan saksi Riska Wanti didalam jok sepeda motor pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Parkiran Kawasan Hijrah Kec.Batam Kota “ Kota Batam;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Riska Yanti mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon supaya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKAWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat warna hitam No.Pol.BP.2643 ME beserta surat-surat berupa BPKB dan STNK yang saksi taruh didalam jok sepeda motor;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib.,saksi selesai bekerja di PT.Metal Batam dan saat di parkir di Kawasan Hidjrah Kec. Batam Kota- Kota Batam, saksi tidak menemukan sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir pada pagi harinya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Batam Kota;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi melakukan pemblokiran pembayaran pajak, dan pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, saksi diberitahu pihak Polsek bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan di tempat Sukatno;

- Bahwa saksipun dibawa oleh anggota Polsek Batam Kota ke tempat Sukatno di Kios Motor Bekas Jatim Motor di Kampung Belimbing Kec.Bengkong-Kota Batam dan saksi menemukan sepeda motor saksi berada di Kios tersebut;

- Bahwa benar Sukatno menerangkan telah membeli sepeda motor tersebut dari Gede Pulo Pratomo seharga Rp.7.200.000.0 dan saat membeli ada surat kelengkapan berupa STNK dan BPKBnya;

- Bahwa benar anggota Polsek batam Kota kemudian menangkap terdakwa , dan di kantor Polsek Batam Kota, saksi mengetahui bahwa Gede Pulo Pratomo membeli dari M.Ramadhan nasution seharga Rp.6.750.000.-, kemudian M.Ramadhan Nasution mengaku membeli dari Julianto

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang seharga Rp.6.000.000.-, dan Julianto Simatupang membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa seharga Rp.3.700.000.-;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000.-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. WENDHY MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polsek Batam Kota;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.00

Wib., saksi bersama rekan dari Polsek Batam Kota melakukan penangkapan

terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Raya Kampung Cunting Kec. Batu

Aji-Kota Batam karena Terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian

kepada Julianto Simatupang;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat laporan dari masyarakat

bahwa Sukatno hendak melakukan pembayaran pajak sepeda motor merk

Honda Beat warna hitam No.Pol.BP 2643 MEmilik saksi Riskawanti yang

hilang tanggal 26 Januari 2018; dari parkir Kawasan Hidjrah Batam;

- Bahwa benar saksi kemudian membawa saksi korban Riskawanti

kerumah Sukatno yang juga dealer Motor Jatim dan sesampai di tempat

tersebut saksi Riskawanti menemukan sepeda motor miliknya yang hilang

beserta STNK dan BPKBnya yang saksi taroh didalam jok sepeda motor;;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sukatno, dianya telah membeli sepeda

motor tersebut dari Gede Pulo Pratomo seharga Rp.7.200.000.-dan saat

membeli ada surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa benar Gede Pulo Pratomo menerangkan telah membeli dari

M.Ramadhan Nasution seharga Rp.6.750.000.-, kemudian anggota Polsek

mrencari M.Ramadhan Nassution dan M.Ramadhan Nasution menegakui

telah membeli sepeda motor dari Julianto Simatupang seharga

Rp.6.000.000.-, lalu anggota Polsek Batam Kota menemui Julianto

Simatupang yang mengaku benar membeli sepeda motor tersebut dari

Terdakwa seharga Rp.3.700.000.-;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui dianya

hanya membantu Rianto untuk menjual sepeda motor tersebut, Karena

Rianto mengatakan akan memebrikan upah sebesar Rp.500.000.- dan dari

Julianto,Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp.200.000.-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 januari 2018 sekira pukul

20.00 Wib.,Rianto mendatangi Terdakwa dirumahnya di Kampung Cunting

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Batu Aji, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.BP 2643 ME warna hitam;

- Bahwa Rianto meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut karena mau pulang kampung dan Rianto menjanjikan uang sejumlah Rp.500.000.- kepada Terdakwa jika berhasil menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Julianto Simatupang dengan harga Rp.4.000.000.-, kemudian Julianto Simatupang mau membelinya asalkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada dan Terdakwa mengatakan bahwa surat-suratnya lengkap, lalu Julianto simatupang mau membelinya dengan harga Rp.3.500.000.- dan memebrikan tip kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.-;
- Bahwa Rianto memperoleh Rp.3.000.000.- dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.-;
- Bahwa Terdakwa sudah sepatutnya harus curiga bahwa sepeda motor tersebut hasil curian karena sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Julianto harganya sangat murah dibawah pasaran, sedangkan Sukatno pemilik dealer sepeda motor Jatim membeli seharga Rp.7.200.000.-, dan jika dijual cepat dapat mencapai harga Rp.5.000.000.-dan karena ingin mendapat keuntungan, Terdakwa mau mambantu Rianto untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu kesatu, melanggar Pasal 362 KUHP, atau kedua, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan brsifat alternatip maka Majelis Hakim diberikan kewenangan utnuk mempertimbangkan langsung dakwaan yang dipandang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang.bahwa setelah mempelajari bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatip kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau patut harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Unsur ad.1 :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur ad.2 :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib., saksi Riskawanti selesai bekerja di PT.METAL BATAM dan saat ke Parkiran PT.METAL BATAM di kawasan Hidjrah Kec.Batam Kota, saksi tidak menemukan sepeda motor miliknya, yang diparkirkan pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib.;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Riskawanti tersebut merk Honda Beat warna hitam No.Pol.BP-2643-ME telah hilang beserta surat-surat berupa STNK dan BPKB yang ditaroh didalam jok sepeda motor;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib., Rianto mendatangi rumah Terdakwa di kampung Cunting Kec.Batu Aji dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.BP-2643-ME warna hitam, dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut karena mau pulang kampung serta menjanjikan uang sebesar Rp.500.000.- kepada Terdakwa jika berhasil menjualkannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Julianto Simatupang dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000.-, Julianto mau membelinya asalkan STNK dan BPKB sepeda motor lengkap dan Terdakwa mengatakan surat-suratnya lengkap, lalu Julianto membelinya dengan harga Rp.3.500.000.- dan memberikan tip kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.-;
- Bahwa benar Rianto memperoleh Rp.3.000.000.- dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.700.000.-;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah sepatutnya curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Julianto Simatupang harganya sangat murah dibawah pasaran, sedangkan Sukatno pemilik Dealer Motor Jatim membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.7.200.000.-, dan masih akan dijual kepada pembeli di Dealer sepeda motor miliknya, dan oleh karena ingin mendapatkan keuntungan, Terdakwa mau membantu Rianto menjualkan sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti sebagai dakwaan Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa dan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan tujuan pemidanaan baik untuk menjerakan maupun untuk pembinaan bagi diri Terdakwa, disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara maka sebelum putusan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dipandang perlu untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.BP-2643-ME, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tersebut, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut, Oleh karena merupakan milik saksi korban Riskawanti, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI HALATU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BP-2643-ME, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BP-2643-ME, 1 (satu) buah BPKBÂ sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BP-2643-ME, dan 1 (satu) buah kunciÂ sepeda motorÂ Honda Beat ;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Riskawanti ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Taufik Ah Nainggolan, S.H. , Rozza El Afrina, S.H..Kn.Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTY SIHOMBING, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, yang dihadiri oleh Ritawati Sembiring, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ah Nainggolan, S.H.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH.